



**SALINAN**

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, antara lain dengan melakukan penilaian kinerja melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan secara berkala;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja, perlu disusun regulasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Penilaian Kinerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Dokumen Perencanaan Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
11. Sub Kegiatan adalah bagian dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
12. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan kinerja atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian kinerja berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
13. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah penjabaran lebih lanjut tentang rencana pelaksanaan kegiatan yang dibagi menurut tahapan pelaksanaannya dan menunjukkan target kegiatan tiap tahapannya.

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Penilaian Kinerja Perangkat Daerah mencakup pengukuran atas pencapaian kinerja organisasi melalui penilaian:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pelaporan; dan
  - d. capaian kinerja, berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pemeringkatan kinerja Perangkat Daerah.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Bupati melaksanakan Penilaian Kinerja pada semua Perangkat Daerah.
- (2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Dalam melaksanakan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penilaian Kinerja dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

- bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Lembar Kriteria Penilaian Kinerja Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 48

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:

**RIADQA PRIAMBODO, S.H.**

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

---

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN SISTEM PENILAIAN  
KINERJA PERANGKAT DAERAH

PEDOMAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

I. UMUM

Langkah kerja pelaksanaan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan penilaian, terdiri atas :

1. pengukuran kriteria kinerja.
2. penghitungan nilai kinerja Perangkat Daerah.
3. penilaian dan penyimpulan.

II. PENGUKURAN ATAS KRITERIA KINERJA

1. Penilaian kinerja Perangkat Daerah difokuskan pada kriteria yang dapat diukur, terdiri atas:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pelaporan;
  - d. capaian dan
  - e. evaluasi.
2. Penilaian kinerja Perangkat Daerah dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu:
  - a. triwulan I, yaitu kinerja Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret.
  - b. triwulan II, yaitu kinerja Bulan April sampai dengan Bulan Juni.
  - c. triwulan III, yaitu kinerja Bulan Juli sampai dengan Bulan September, dan
  - d. triwulan IV, yaitu kinerja Bulan Oktober sampai dengan Tanggal 10 Bulan Desember.

III. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian kinerja, dan evaluasi sesuai dengan kriteria masing- masing.
2. Penilaian Kinerja untuk setiap triwulan dilaksanakan sesuai jadwal sebagai berikut:
  - a. triwulan I, dilaksanakan mulai tanggal 11 April;
  - b. triwulan II, dilaksanakan mulai tanggal 11 Juli;
  - c. triwulan III, dilaksanakan mulai tanggal 11 Oktober; dan
  - d. triwulan IV, dilaksanakan mulai tanggal 11 Desember tahun berjalan.
3. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
  - a. dalam melakukan penilaian, terdapat 2 (dua) variabel yaitu:
    - 1) kriteria; dan
    - 2) sub kriteria.
  - b. setiap kriteria dan sub kriteria penilaian diberikan alokasi nilai;
  - c. penilaian atas kriteria dan sub kriteria berlaku untuk seluruh Perangkat Daerah;
  - d. alokasi nilai kriteria dan sub kriteria penilaian untuk Penilaian Kinerja triwulan I sampai dengan triwulan IV sebagai berikut:

IV. PELAPORAN DAN PENETAPAN HASIL PENILAIAN

1. Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil Penilaian Kinerja kepada Bupati;
2. Hasil Penilaian Kinerja triwulan I disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan April tahun anggaran berjalan;
3. Hasil Penilaian Kinerja triwulan II disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;
4. Hasil Penilaian Kinerja triwulan III disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan Oktober tahun anggaran berjalan;
5. Hasil Penilaian Kinerja triwulan IV disampaikan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan; dan
6. Berdasarkan laporan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai 5 yang dihitung berdasarkan rata-rata capaian per triwulan, Bupati menetapkan hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati.

V. PENGHARGAAN

1. Bupati memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
2. Penghargaan diberikan kepada 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan pencapaian kinerja terbaik dari akumulasi penilaian yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
 NOMOR 48 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN SISTEM PENILAIAN KINERJA  
 PERANGKAT DAERAH

LEMBAR KRITERIA DAN SUB KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNTUK PERANGKAT DAERAH

A. TRIWULAN I

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
1	Perencanaan	20				
	a. Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Perencanaan strategis, Perencanaan Kerja)	5	(a) Apabila dokumen perencanaan benar dan tepat waktu	5	- Dokumen perencanaan yang benar ditunjukkan dengan adanya keselarasan antara dokumen perencanaan yang menjadi acuannya dengan tingkat keselarasan mencapai >70% - Tepat waktu ditunjukkan dengan batas waktu dokumen tersebut disusun dan ditetapkan	Bappeda
			(b) Apabila dokumen perencanaan benar namun belum tepat waktu	4		
			(c) Apabila dokumen perencanaan sudah tepat waktu tapi belum benar	3		
			(d) Apabila dokumen perencanaan belum benar dan tidak tepat waktu	2		
			(e) Apabila hanya salah satu dokumen yang disusun	1		
			(f) Apabila dokumen perencanaan tidak disusun	0		
	b. Ketersediaan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	5	(a) Tersedia KAK dengan jumlah memadai dan tepat waktu	5	- KAK memadai apabila jumlahnya tersedia sedikitnya 75% dari seluruh sub	Bappeda
			(b) Tersedia KAK dengan jumlah memadai namun belum tepat waktu	4		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
			(c) Tersedia KAK dengan jumlah kurang memadai namun tepat waktu	3	kegiatan yang ada di DPA SKPD - Dokumen KAK tepat waktu, apabila telah mendapatkan persetujuan dari Penelaah selambatnya 7 (tujuh) hari setelah APBD ditetapkan.	
			(d) Tersedia KAK dengan jumlah kurang memadai dan tidak tepat waktu	2		
			(e) Tidak tersedia KAK	1		
	c. Penyusunan Rencana Aksi	5	1) Kelengkapan Renaksi			Bagian Organisasi
			(a) Apabila rencana aksi mencakup sasaran (indikator dan target), program (indikator dan target), kegiatan (indikator dan target), sub kegiatan (indikator dan target), penanggung jawab, dengan periodisasi triwulanan serta pengesahan Kepala PD	4		
			(b) Apabila rencana aksi mencakup 5 kriteria ketentuan (a)	3,5		
			(c) Apabila rencana aksi mencakup 4 kriteria ketentuan (a)	3		
			(d) Apabila rencana aksi mencakup 3 kriteria ketentuan (a)	2,5		
			(e) Apabila rencana aksi mencakup 2 kriteria ketentuan (a)	2		
			(f) Apabila rencana aksi mencakup 1 kriteria ketentuan (a)	1,5		
			2) Ketepatan Waktu			

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
			(a) Apabila Rencana Aksi disusun <15 hari kalender setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diserahkan dan disahkan kepala perangkat daerah.	1	Penilaian tepat waktu ditunjukkan berdasarkan waktu diunggah pada tautan <a href="http://www.esr.menpan.go.id">www.esr.menpan.go.id</a>	
			(b) Apabila Rencana Aksi disusun <15 hari kalender setelah DPA diserahkan tetapi tidak disahkan kepala perangkat daerah.	0,8		
			(c) Apabila Rencana Aksi disusun <15 hari s.d 20 hari kalender setelah DPA diserahkan dan disahkan kepala perangkat daerah.	0,6		
			(d) Apabila Rencana Aksi disusun >20 hari s.d 30 hari kalender setelah DPA diserahkan dan disahkan kepala perangkat daerah.	0,4		
			(e) Apabila Rencana Aksi disusun >30 hari kalender setelah DPA diserahkan dan disahkan kepala perangkat daerah.	0,2		
	d. Penyusunan Perjanjian Kinerja	5	(a) Apabila PK disusun sampai level individu	5		Bagian Organisasi
			(b) Apabila PK disusun sampai level Eselon IV	4		
			(c) Apabila PK disusun sampai level Eselon III	3		
			(d) Apabila PK disusun sampai level	2		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
			Eselon II			
			(e) Apabila PK tidak disusun	0		
2	Pelaksanaan	30				
	a. Deviasi Realisasi keuangan (deviasi realisasi keuangan dibanding target) Triwulan IV Tahun N-1	5	(a) Apabila deviasi negatif <5 %	5		Bagian Administrasi Pembangunan
			(b) Apabila deviasi negatif antara 5% s.d <10%	3,75		
			(c) Apabila deviasi negatif antara 10% s.d <15%	2,5		
			(d) Apabila deviasi negatif antara 15% s.d <20%	1,25		
			(e) Apabila deviasi negatif ≥79%.	0		
	b. Deviasi Realisasi keuangan (deviasi realisasi keuangan dibanding target) Triwulan I	2,5	(a) Apabila deviasi negatif <5 %	2,5		Bagian Administrasi Pembangunan
			(b) Apabila deviasi negatif antara 5% s.d <10%	1,875		
			(c) Apabila deviasi negatif antara 10% s.d <15%	1,25		
			(d) Apabila deviasi negatif antara 15% s.d <20%	0,625		
			(e) Apabila deviasi negatif ≥20%.	0		
	c. Revisi/ Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	5	(a) Apabila tidak ada revisi DPA	5	revisi/ pergeseran DPA disebabkan karena penyesuaian pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka revisi DPA tidak diperhitungkan dalam penilaian	BPPKAD (Bidang Administrasi Anggaran)
			(b) Apabila revisi DPA dilakukan 1 kali	4		
			(c) Apabila revisi DPA dilakukan 2 kali	3		
			(d) Apabila revisi DPA dilakukan 3 kali	2		
			(e) Apabila revisi DPA dilakukan lebih dari 3 kali	1		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
	d. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam Sistem Informasi RUP	5	(a) RUP diumumkan pada tahun anggaran sebelumnya dalam rangka tender sebelum tahun anggaran	5		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			(b) RUP lengkap diumumkan pada bulan Januari tahun anggaran berjalan	4		
			(c) RUP lengkap diumumkan pada bulan Februari tahun anggaran berjalan	3		
			(d) RUP lengkap diumumkan pada Tanggal 1 sd 15 Maret tahun anggaran berjalan	2		
			(e) RUP lengkap diumumkan di atas Tanggal 15 Maret tahun anggaran berjalan.	1		
	e. Terpenuhinya Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C	5	(a) Seluruh eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	5		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			(b) Di atas 50% eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	4		
			(c) 25 % sd 50% eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	3		
			(d) <25% eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	2		
			(e) Tidak ada eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	1		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
	f. Pelaksanaan rapat koordinasi monitoring kinerja	5	1) Peserta			Bagian Organisasi
			(a) Apabila monitoring dipimpin Kepala PD dan diikuti lebih dari atau sama dengan 50% dari jumlah pegawai	2		
			(b) Apabila monitoring dipimpin Kepala PD dan diikuti kurang dari 50% dari jumlah pegawai	1,5		
			(c) Apabila monitoring dipimpin selain Kepala PD dan diikuti lebih dari atau sama dengan 50% dari jumlah pegawai	1		
			(d) Apabila monitoring dipimpin selain Kepala PD dan diikuti kurang dari 50% dari jumlah pegawai	0,5		
			2) Waktu pelaksanaan			
			(a) Apabila monitoring triwulanan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari kalender setelah akhir triwulan	3		
			(b) Apabila monitoring triwulanan dilaksanakan 16 s.d 30 hari kalender setelah akhir triwulan	1,5		
			(c) Apabila monitoring triwulanan dilaksanakan melebihi 30 hari kalender setelah akhir triwulan	1		
			(d) Apabila tidak melaksanakan monitoring triwulanan	0		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
	g. Terpenuhinya pengembangan kompetensi pegawai minimal 5 Jam Pelajaran (JP)	2,5	(a) Jumlah Pegawai memenuhi 5 JP >=90%	2,5		BKPPD
			(b) Jumlah Pegawai memenuhi 5 JP 70% s/d 89%	2		
			(c) Jumlah Pegawai memenuhi 5 JP 50% s/d 69%	1,5		
			(d) Jumlah Pegawai memenuhi 5 JP 30% s/d 49%	1		
			(e) Jumlah Pegawai memenuhi 5 JP <30%	0,5		
3	Pelaporan	35				
	a. Laporan indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja	10	1) Materi laporan			Bagian Organisasi
			(a) Apabila laporan menyajikan capaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta terdapat analisis keberhasilan/kegagalan.	7		
			(b) Apabila laporan menyajikan capaian sasaran, program dan kegiatan, dan sub kegiatan, tetapi tidak terdapat analisis keberhasilan/kegagalan.	5		
			(c) Apabila laporan menyajikan capaian sasaran, program dan kegiatan, serta terdapat analisis keberhasilan/kegagalan.	4		
			(d) Apabila laporan menyajikan capaian sasaran, program dan kegiatan, tetapi tidak—terdapat analisis keberhasilan/kegagalan.	3		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
			(e) Apabila laporan menyajikan capaian sasaran dan program, serta terdapat analisis keberhasilan/ kegagalan.	2		
			(f) Apabila laporan menyajikan capaian sasaran dan program, tetapi tidak terdapat terdapat analisis keberhasilan/ kegagalan.	1		
			(f) Tidak menyusun laporan monev kinerja	0		
			2) Waktu laporan		Penilaian tepat waktu ditunjukkan berdasarkan waktu diunggah pada tautan <a href="http://www.esr.menpan.go.id">www.esr.menpan.go.id</a>	
			(a) Apabila laporan disampaikan selambat-lambatnya 15 hari kalender setelah akhir triwulan.	3		
			(b) Apabila laporan disampaikan 16 s.d 30 hari kalender setelah akhir triwulan.	2,25		
			(c) Apabila laporan disampaikan melebihi 30 hari kalender setelah akhir triwulan.	1,5		
			(d) Apabila tidak menyampaikan laporan monev	0,75		
	b. Laporan aset per triwulan (Rekon Aset dari Pengurus Barang ke akuntansi perangkat daerah dan dari akuntansi	10	(a) Apabila laporan triwulan IV Tahun n-1 aset benar dan lengkap disampaikan sebelum tanggal 10 Januari Tahun N	10		BPPKAD
			(b) Apabila laporan triwulanan aset disampaikan antara tanggal 6 s.d tanggal 10 bulan berikutnya	7,5		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
	perangkat daerah ke Bidang Aset BPPKAD) Triwulan IV Tahun N-1		(c) Apabila laporan triwulanan aset disampaikan antara tanggal 11 s.d tanggal 15 bulan berikutnya	5		
			(d) Apabila laporan triwulanan aset disampaikan setelah tanggal 15 bulan berikutnya	2,5		
	c. Laporan Barang Persediaan. Triwulan IV Tahun N-1	10	(a) Apabila laporan disampaikan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya	10		BPPKAD
			(b) Apabila laporan disampaikan antara tanggal 6 s.d tanggal 10 bulan berikutnya	8		
			(c) Apabila laporan disampaikan antara tanggal 11 s.d tanggal 15 bulan berikutnya	6		
			(d) Apabila laporan aset disampaikan antara tanggal 16 s.d 20 bulan berikutnya	4		
			(e) Apabila laporan aset disampaikan setelah tanggal 20 bulan berikutnya	2		
	d. Laporan aset per triwulan (Rekon Aset dari Pengurus Barang ke akuntansi perangkat daerah dan dari akuntansi perangkat daerah ke Bidang Aset BPPKAD)	2,5	(a) Apabila laporan triwulanan aset benar dan lengkap disampaikan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	2,5		BPPKAD
			(b) Apabila laporan triwulanan aset disampaikan antara tanggal 11 s.d tanggal 15 bulan berikutnya	1,875		
			(c) Apabila laporan triwulanan aset disampaikan antara tanggal 16 s.d tanggal 20 bulan berikutnya	1,25		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
	Triwulan I Tahun N		(d) Apabila laporan triwulanan aset disampaikan setelah tanggal 20 bulan berikutnya	0,625		
	e. Laporan Barang Persediaan. Triwulan I Tahun N	2,5	(a) Apabila laporan disampaikan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	2,5		BPPKAD
			(b) Apabila laporan disampaikan antara tanggal 11 s.d tanggal 15 bulan berikutnya	2		
			(c) Apabila laporan disampaikan antara tanggal 16 s.d tanggal 20 bulan berikutnya	1,5		
			(d) Apabila laporan aset disampaikan antara tanggal 21 s.d 25 bulan berikutnya	1		
			(e) Apabila laporan aset disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya	0,5		
4	Capaian	15				
	a. Laporan Pemantauan atas Dokumen RTP/ Rencana Tindak Pengendalian (periode pelaporan per Triwulan)	10	(a) Laporan disampaikan pada tanggal 1 s/d tanggal 10 bulan pertama pada triwulan berikutnya	10		Inspektorat
			(b) Laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d tanggal 20 bulan pertama pada triwulan berikutnya	7,5		
			(c) Laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d tanggal 30 bulan pertama pada triwulan berikutnya	5		
			(d) Laporan disampaikan setelah bulan pertama pada triwulan berikutnya	2,5		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
	b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	5	(a) Nilai IKM >90 s.d 100	5	Per akhir Maret	Bagian Organisasi
			(b) Nilai IKM >80 s.d 90	4		
			(c) Nilai IKM >70 s.d 80	3		
			(d) Nilai IKM >60 s.d 70	2		
			(e) Nilai IKM >50 s.d 60	1		
			(f) Nilai IKM ≤50	0		
Jumlah		100				

B. TRIWULAN II

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
1	Perencanaan	10				
	a. Rencana Kebutuhan BMD (Barang Milik Daerah)	10	(a) Apabila dikumpulkan pada Minggu Pertama bulan Juni	10		BPPKAD
			(b) Apabila dikumpulkan pada Minggu Kedua bulan Juni	7,5		
			(c) Apabila dikumpulkan pada Minggu Ketiga bulan Juni	5		
			(d) Apabila dikumpulkan pada Minggu Keempat bulan Juni	2,5		
2	Pelaksanaan	45				
	a. Deviasi Realisasi keuangan (deviasi realisasi keuangan dibanding target)	10	(a) Apabila deviasi negatif <5 %	10		Bagian Administrasi Pembangunan
			(b) Apabila deviasi negatif antara 5% s.d <10%	8		
			(c) Apabila deviasi negatif antara 10%	6		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
			s.d <15%			
			(d) Apabila deviasi negatif antara 15% s.d <20%	4		
			(e) Apabila deviasi negatif $\geq 20\%$ .	2		
	b. Revisi/ Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	10	(a) Apabila tidak ada revisi DPA	10	revisi/pergeseran DPA disebabkan karena penyesuaian pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka revisi DPA tidak diperhitungkan dalam penilaian	BPPKAD
		(b) Apabila revisi DPA dilakukan 1 kali	8			
		(c) Apabila revisi DPA dilakukan 2 kali	6			
		(d) Apabila revisi DPA dilakukan 3 kali	4			
		(e) Apabila revisi DPA dilakukan lebih dari 3 kali	2			
	c. Revisi Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam Sistem Informasi RUP (kecuali perintah regulasi/ keadaan darurat)	5	(a) Apabila revisi RUP 0 - 5 paket	5		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		(b) Apabila revisi RUP 6 -10 paket	4			
		(c) Apabila revisi RUP 11-15 paket	3			
		(d) Apabila revisi RUP 15-20 paket	2			
		(e) Apabila revisi RUP dilakukan lebih dari 20 paket	1			
	d. Terpenuhinya Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	5	(a) Seluruh eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	5		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		(b) Di atas 50% eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	4			
		(c) 25 % sd 50% eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	3			

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
			(d) <25% eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	2		
			(e) Tidak ada eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	1		
	e. Pelaksanaan rapat koordinasi monitoring kinerja	10	1) Peserta			Bagian Organisasi
			(a) Apabila monitoring dipimpin Kepala PD dan diikuti lebih dari atau sama dengan 50% dari jumlah pegawai	4		
			(b) Apabila monitoring dipimpin Kepala PD dan diikuti kurang dari 50% dari jumlah pegawai	3		
			(c) Apabila monitoring dipimpin selain Kepala PD dan diikuti lebih dari atau sama dengan 50% dari jumlah pegawai	2		
			(d) Apabila monitoring dipimpin selain Kepala PD dan diikuti kurang dari 50% dari jumlah pegawai	1		
			2) Waktu pelaksanaan			
			(a) Apabila monitoring triwulanan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari kalender setelah akhir triwulan	6		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
			(b) Apabila monitoring triwulanan dilaksanakan 16 s.d 30 hari kalender setelah akhir triwulan	4,5		
			(c) Apabila monitoring triwulanan dilaksanakan melebihi 30 hari kalender setelah akhir triwulan	3		
			(d) Apabila tidak melaksanakan monitoring triwulanan	0		
	f. Terpenuhinya pengembangan kompetensi pegawai minimal 10 Jam Pelajaran (JP)	5	(a) Jumlah Pegawai memenuhi 10 JP >=90%	5		BKPPD
			(b) Jumlah Pegawai memenuhi 10 JP 70% s/d 89%	4		
			(c) Jumlah Pegawai memenuhi 10 JP 50% s/d 69%	3		
			(d) Jumlah Pegawai memenuhi 10 JP 30% s/d 49%	2		
			(e) Jumlah Pegawai memenuhi 10 JP <30%	1		
3	Pelaporan	30				
	a. Laporan indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja	10	1) Materi laporan			Bagian Organisasi
			(a) Apabila laporan menyajikan capaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta terdapat analisis keberhasilan/kegagalan.	7		
			(b) Apabila laporan menyajikan capaian sasaran, program dan	5		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
			kegiatan, dan sub kegiatan, tetapi tidak terdapat analisis keberhasilan/kegagalan.			
			(c) Apabila laporan menyajikan capaian sasaran, program dan kegiatan, serta terdapat analisis keberhasilan/ kegagalan.	4		
			(d) Apabila laporan menyajikan capaian sasaran, program dan kegiatan, tetapi tidak—terdapat analisis keberhasilan/ kegagalan.	3		
			(e) Apabila laporan menyajikan capaian sasaran dan program, serta terdapat analisis keberhasilan/ kegagalan.	2		
			(f) Apabila laporan menyajikan capaian sasaran dan program, tetapi tidak terdapat terdapat analisis keberhasilan/ kegagalan.	1		
			(g) Tidak menyusun laporan monev kinerja	0		
			3) Waktu laporan			
			(a) Apabila laporan disampaikan selambat-lambatnya 15 hari kalender setelah akhir triwulan.	3	Penilaian tepat waktu ditunjukkan berdasarkan waktu diunggah pada tautan <a href="http://www.esr.menpan.go.id">www.esr.menpan.go.id</a>	
			(b) Apabila laporan disampaikan 16 s.d 30 hari kalender setelah akhir triwulan.	2,25		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
			(c) Apabila laporan disampaikan melebihi 30 hari kalender setelah akhir triwulan.	1,5		
			(d) Apabila tidak menyampaikan laporan monev	0,75		
	b. Laporan aset per triwulan (Rekon Aset dari Pengurus Barang ke akuntansi perangkat daerah dan dari akuntansi perangkat daerah ke Bidang Aset BPPKAD)	10	(a) Apabila laporan triwulanan aset benar dan lengkap disampaikan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	10		BPPKAD
			(b) Apabila laporan triwulanan aset disampaikan antara tanggal 11 s.d tanggal 15 bulan berikutnya	7,5		
			(c) Apabila laporan triwulanan aset disampaikan antara tanggal 16 s.d tanggal 20 bulan berikutnya	5		
			(d) Apabila laporan triwulanan aset disampaikan setelah tanggal 20 bulan berikutnya	2,5		
	c. Laporan Barang Persediaan.	10	(a) Apabila laporan disampaikan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	10		BPPKAD
			(b) Apabila laporan disampaikan antara tanggal 11 s.d tanggal 15 bulan berikutnya	8		
			(c) Apabila laporan disampaikan antara tanggal 16 s.d tanggal 20 bulan berikutnya	6		
			(d) Apabila laporan aset disampaikan antara tanggal 21 s.d 25 bulan berikutnya	4		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
			(e) Apabila laporan aset disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya	2		
4	Capaian	15				
	a. Laporan Pemantauan atas Dokumen RTP/ Rencana Tindak Pengendalian (periode pelaporan per Triwulan)	10	(a) Laporan disampaikan pada tanggal 1 s/d tanggal 10 bulan pertama pada triwulan berikutnya	10		Inspektorat
			(b) Laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d tanggal 20 bulan pertama pada triwulan berikutnya	7,5		
			(c) Laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d tanggal 30 bulan pertama pada triwulan berikutnya	5		
			(d) Laporan disampaikan setelah bulan pertama pada triwulan berikutnya	2,5		
	b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	5	(a) Nilai IKM >90 s.d 100	5	Per akhir Juni	Bagian Organisasi
			(b) Nilai IKM >80 s.d 90	4		
			(c) Nilai IKM >70 s.d 80	3		
			(d) Nilai IKM >60 s.d 70	2		
			(e) Nilai IKM >50 s.d 60	1		
			(f) Nilai IKM ≤50	0		
Jumlah		100				

C. TRIWULAN III

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
1	Perencanaan	0				
2	Pelaksanaan	45				
	a. Deviasi Realisasi keuangan (deviasi realisasi keuangan dibanding target)	10	(a) Apabila deviasi negatif <5 %	10		Bagian Administrasi Pembangunan
			(b) Apabila deviasi negatif antara 5% s.d <10%	8		
			(c) Apabila deviasi negatif antara 10% s.d <15%	6		
			(d) Apabila deviasi negatif antara 15% s.d <20	4		
			(e) Apabila deviasi negatif $\geq 20\%$ .	2		
	b. Revisi/ Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	10	(a) Apabila tidak ada revisi DPA	10	revisi/pergeseran DPA disebabkan karena penyesuaian pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka revisi DPA tidak diperhitungkan dalam penilaian	BPPKAD
			(b) Apabila revisi DPA dilakukan 1 kali	8		
			(c) Apabila revisi DPA dilakukan 2 kali	6		
			(d) Apabila revisi DPA dilakukan 3 kali	4		
			(e) Apabila revisi DPA dilakukan lebih dari 3 kali	2		
	c. Revisi RUP dalam Sistem Informasi RUP kecuali perintah regulasi/ keadaan darurat)	5	(a) Apabila revisi RUP 0 - 5 paket	5		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			(b) Apabila revisi RUP 6 -10 paket	4		
			(c) Apabila revisi RUP 11-15 paket	3		
			(d) Apabila revisi RUP 15-20 paket	2		
			(e) Apabila revisi RUP dilakukan lebih dari 20 paket	1		
	d. Terpenuhinya Sertifikasi Dasar	5	(a) Seluruh eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan	5		Bagian Pengadaan

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
	Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C		Kompetensi PPK Tipe C			Barang dan Jasa
			(b) Di atas 50% eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	4		
			(c) 25 % sd 50% eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	3		
			(d) <25% eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	2		
			(e) Tidak ada eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	1		
	e. Pelaksanaan rapat koordinasi monitoring kinerja	10	1) Peserta			Bagian Organisasi
			(a) Apabila monitoring dipimpin Kepala PD dan diikuti lebih dari atau sama dengan 50% dari jumlah pegawai	4		
			(b) Apabila monitoring dipimpin Kepala PD dan diikuti kurang dari 50% dari jumlah pegawai	3		
			(c) Apabila monitoring dipimpin selain Kepala PD dan diikuti lebih dari atau sama dengan 50% dari jumlah pegawai	2		
			(d) Apabila monitoring dipimpin selain Kepala PD dan diikuti kurang dari 50% dari jumlah pegawai	1		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
			2) Waktu pelaksanaan			
			(a) Apabila monitoring triwulanan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari kalender setelah akhir triwulan	6		
			(b) Apabila monitoring triwulanan dilaksanakan 16 s.d 30 hari kalender setelah akhir triwulan	4,5		
			(c) Apabila monitoring triwulanan dilaksanakan melebihi 30 hari kalender setelah akhir triwulan	3		
			(d) Apabila tidak melaksanakan monitoring triwulanan	0		
	f. Terpenuhinya pengembangan kompetensi pegawai minimal 15 Jam Pelajaran (JP)	5	(a) Jumlah Pegawai memenuhi 15 JP $\geq 90\%$	5		BKPPD
			(b) Jumlah Pegawai memenuhi 15 JP 70% s/d 89%	4		
			(c) Jumlah Pegawai memenuhi 15 JP 50% s/d 69%	3		
			(d) Jumlah Pegawai memenuhi 15 JP 30% s/d 49%	2		
			(e) Jumlah Pegawai memenuhi 15 JP $< 30\%$	1		
3	Pelaporan	30				
	a. Laporan indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja	10	1) Materi laporan			Bagian Organisasi
			(a) Apabila laporan menyajikan capaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta terdapat analisis keberhasilan/	7		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
			kegagalan.			
			(b) Apabila laporan menyajikan capaian sasaran, program dan kegiatan, dan sub kegiatan, tetapi tidak terdapat analisis keberhasilan/kegagalan.	5		
			(c) Apabila laporan menyajikan capaian sasaran, program dan kegiatan, serta terdapat analisis keberhasilan/ kegagalan.	4		
			(d) Apabila laporan menyajikan capaian sasaran, program dan kegiatan, tetapi tidak—terdapat analisis keberhasilan/ kegagalan.	3		
			(e) Apabila laporan menyajikan capaian sasaran dan program, serta terdapat analisis keberhasilan/ kegagalan.	2		
			(f) Apabila laporan menyajikan capaian sasaran dan program, tetapi tidak terdapat terdapat analisis keberhasilan/ kegagalan.	1		
			(g) Tidak menyusun laporan monev kinerja	0		
			3) Waktu laporan			
			(a) Apabila laporan disampaikan selambat-lambatnya 15 hari kalender setelah akhir triwulan.	3	Penilaian tepat waktu ditunjukkan berdasarkan waktu diunggah pada	

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
			(b) Apabila laporan disampaikan 16 s.d 30 hari kalender setelah akhir triwulan.	2,25	tautan <a href="http://www.esr.menpan.go.id">www.esr.menpan.go.id</a>	
			(c) Apabila laporan disampaikan melebihi 30 hari kalender setelah akhir triwulan.	1,5		
			(d) Apabila tidak menyampaikan laporan monev	0,75		
	b. Laporan aset per triwulan (Rekon Aset dari Pengurus Barang ke akuntansi perangkat daerah dan dari akuntansi perangkat daerah ke Bidang Aset BPPKAD)	10	(a) Apabila laporan triwulanan aset benar dan lengkap disampaikan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	10		BPPKAD
			(b) Apabila laporan triwulanan aset disampaikan antara tanggal 11 s.d tanggal 15 bulan berikutnya	7,5		
			(c) Apabila laporan triwulanan aset disampaikan antara tanggal 16 s.d tanggal 20 bulan berikutnya	5		
			(d) Apabila laporan triwulanan aset disampaikan setelah tanggal 20 bulan berikutnya	2,5		
	c. Laporan Barang Persediaan.	10	(a) Apabila laporan disampaikan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	10		BPPKAD
			(b) Apabila laporan disampaikan antara tanggal 11 s.d tanggal 15 bulan berikutnya	8		
			(c) Apabila laporan disampaikan antara tanggal 16 s.d tanggal 20 bulan berikutnya	6		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
			(d) Apabila laporan aset disampaikan antara tanggal 21 s.d 25 bulan berikutnya	4		
			(e) Apabila laporan aset disampaikan setelah tanggal 25 bulan berikutnya	2		
4	Capaian	25				
	a. Laporan Pemantauan atas Dokumen RTP/ Rencana Tindak Pengendalian (periode pelaporan per Triwulan)	15	(a) Laporan disampaikan pada tanggal 1 s/d tanggal 10 bulan pertama pada triwulan berikutnya	15		Inspektorat
			(b) Laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d tanggal 20 bulan pertama pada triwulan berikutnya	11,25		
			(c) Laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d tanggal 30 bulan pertama pada triwulan berikutnya	7,5		
			(d) Laporan disampaikan setelah bulan pertama pada triwulan berikutnya	3,75		
	b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	10	(a) Nilai IKM >90 s.d 100	10	Per akhir September	Bagian Organisasi
			(b) Nilai IKM >80 s.d 90	7,5		
			(c) Nilai IKM >70 s.d 80	5		
			(d) Nilai IKM >60 s.d 70	2,5		
			(e) Nilai IKM >50 s.d 60	1		
			(f) Nilai IKM ≤50	0		
Jumlah		100				

D. TRIWULAN IV

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
1	Perencanaan	0				
2	Pelaksanaan	50				
	a. Deviasi Realisasi keuangan (deviasi realisasi keuangan dibanding target) sampai dengan 10 Desember tahun n	15	(a) Apabila deviasi negatif <5 %	15		Bagian Administrasi Pembangunan
(b) Apabila deviasi negatif antara 5% s.d <10%			12			
(c) Apabila deviasi negatif antara 10% s.d <15%			9			
(d) Apabila deviasi negatif antara 15% s.d <20%			6			
(e) Apabila deviasi negatif ≥20%			3			
	b. Revisi/ Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	5	(a) Apabila tidak ada revisi DPA	5	revisi/pergeseran DPA disebabkan karena penyesuaian pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka revisi DPA tidak diperhitungkan dalam penilaian	BPPKAD (Bidang Administrasi Anggaran)
(b) Apabila revisi DPA dilakukan 1 kali			4			
(c) Apabila revisi DPA dilakukan 2 kali			3			
(d) Apabila revisi DPA dilakukan 3 kali			2			
(f) Apabila revisi DPA dilakukan lebih dari 3 kali			1			
	c. Revisi RUP dalam SIRUP (kecuali perintah regulasi/ keadaan darurat)	5	(a) Apabila revisi RUP 0 -5 paket	5		
(b) Apabila revisi RUP 6 -10 paket			4			
(c) Apabila revisi RUP 11-15 paket			3			
(d) Apabila revisi RUP 15-20 paket			2			
(e) Apabila revisi RUP dilakukan lebih dari 20 paket			1			

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
	d. Terpenuhinya Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	5	(a) Seluruh eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	5		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			(b) Di atas 50% eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	4		
			(c) 25 % sd 50% eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	3		
			(d) <25% eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	2		
			(e) Tidak ada eselon 3 telah memiliki Sertifikasi Dasar Pengadaan dan Kompetensi PPK Tipe C	1		
	e. Pelaksanaan rapat koordinasi monitoring kinerja	10	1) Peserta			Bagian Organisasi
			(a) Apabila monitoring dipimpin Kepala PD dan diikuti lebih dari atau sama dengan 50% dari jumlah pegawai	5		
			(b) Apabila monitoring dipimpin Kepala PD dan diikuti kurang dari 50% dari jumlah pegawai	3,8		
			(c) Apabila monitoring dipimpin selain Kepala PD dan diikuti lebih dari atau sama dengan 50% dari jumlah pegawai	2,5		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
			(d) Apabila monitoring dipimpin selain Kepala PD dan diikuti kurang dari 50% dari jumlah pegawai	1,25		
			2) Waktu pelaksanaan			
			(a) Apabila monitoring triwulanan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari kalender setelah akhir triwulan	5		
			(b) Apabila monitoring triwulanan dilaksanakan 16 s.d 30 hari kalender setelah akhir triwulan	3,3		
			(c) Apabila monitoring triwulanan dilaksanakan melebihi 30 hari kalender setelah akhir triwulan	1,7		
			(d) Apabila tidak melaksanakan monitoring triwulanan	0		
	f. Terpenuhinya pengembangan kompetensi pegawai minimal 20 Jam Pelajaran (JP)	10	(a) Jumlah Pegawai memenuhi 20 JP $\geq 90\%$	10		BKPPD
			(b) Jumlah Pegawai memenuhi 20 JP 70% s/d 89%	8		
			(c) Jumlah Pegawai memenuhi 20 JP 50% s/d 69%	6		
			(d) Jumlah Pegawai memenuhi 20 JP 30% s/d 49%	4		
			(e) Jumlah Pegawai memenuhi 20 JP $< 30\%$	2		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
3	Pelaporan	0				
4	Capaian	25				
	a. Laporan Pemantauan atas Dokumen RTP/ Rencana Tindak Pengendalian (periode pelaporan per Triwulan)	15	(a) Laporan disampaikan pada tanggal 1 s/d tanggal 10 bulan pertama pada triwulan berikutnya	15		Inspektorat
			(b) Laporan disampaikan pada tanggal 11 s/d tanggal 20 bulan pertama pada triwulan berikutnya	11,25		
			(c) Laporan disampaikan pada tanggal 21 s/d tanggal 30 bulan pertama pada triwulan berikutnya	7,5		
			(d) Laporan disampaikan setelah bulan pertama pada triwulan berikutnya	3,75		
	b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	10	(a) Nilai IKM >90 s.d 100	10	Per akhir November	Bagian Organisasi
			(b) Nilai IKM >80 s.d 90	8		
			(c) Nilai IKM >70 s.d 80	6		
			(d) Nilai IKM >60 s.d 70	4		
			(e) Nilai IKM >50 s.d 60	2		
			(f) Nilai IKM ≤50	0		
5	Evaluasi	25				
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	15	(a) Predikat Evaluasi AKIP AA	15		Inspektorat
			(b) Predikat Evaluasi AKIP A	12,5		
			(c) Predikat Evaluasi AKIP BB	10		
			(d) Predikat Evaluasi AKIP B	7,5		
			(e) Predikat Evaluasi AKIP CC	5		

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
			(f) Predikat Evaluasi AKIP C ke bawah	2,5		
	b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP)	10	(a) Apabila penyelesaian TLHP sebesar 100%	10		Inspektorat
			(b) Apabila penyelesaian TLHP sebesar 90% s.d <100%	8		
			(c) Apabila penyelesaian TLHP sebesar 80% s.d <90%	6		
			(d) Apabila penyelesaian TLHP sebesar 70% s.d <80%	4		
			(e) Apabila penyelesaian TLHP <70%.	2		
Jumlah nilai Kriteria Nomor 1 s.d. 5 (NK 1-5)		100			Nilai dari Kriteria Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Capaian, dan Evaluasi diberikan bobot 90%	
6	Tambahan	100	Nilai tambahan hanya diberikan pada Triwulan IV khusus bagi perangkat daerah yang menjadi sampel penilaian:			
			a. Penilaian Zona Integritas (diusulkan ke KemenpanRB)	20		
			b. Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	25		
			c. Penilaian Pemantauan Penilaian kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	25		
			d. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	30		
Jumlah nilai Kriteria Nomor 6 (NK 6)		100			Nilai dari Kriteria Tambahan diberikan bobot 10%	

No	Kriteria/Sub Kriteria	Nilai	Sub kriteria	Nilai	Keterangan	Penilai
	Total Nilai Kriteria Nomor 1 s.d. 6 (NK 1-6)	100	$NK\ 1-6 = (90\% \times NK\ 1-5) + (10\% \times NK\ 6)$		Total Nilai Kriteria Nomor 1 s.d. 6 merupakan hasil penjumlahan dari $90\% \times$ Nilai Kriteria Nomor 1 s.d. 5 dan $10\% \times$ Nilai Kriteria Nomor 6.	

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI